

PENGARUH MAWAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANDAPURA

Munardi¹, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan², Muchsin³, Nurmaida⁴

*^{1,2,3,4} Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Munardi

E-mail: munardi@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of Mawah on increasing community income in the Gandapura sub-district. This study uses primary data obtained by distributing questionnaires to 85 respondents selected using the purposive sampling technique. The data analysis method used is a simple linear regression method. The results show that the t-count is 32.03069, and the t-table is 1.98896, which means that the t-count is higher than the t-table ($32.03069 > 1.98896$). It means that there is a significant influence between Mawah on increasing community income in the Gandapura sub-district, Bireuen Regency.

Key words: *Mawah, Mudharabah, Increasing Income*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek Mawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Gandapura. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada 85 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa t-count adalah 32,03069, dan t-table adalah 1,98896, yang berarti bahwa t-count lebih tinggi dari t-tabel ($32,03069 > 1,98896$). Artinya ada pengaruh signifikan antara Mawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.

Kata kunci: *Mawah, Mudharabah, Peningkatan Pendapatan.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan upah yang diterima oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh, petani, pedagang, tukang becak atau rumah tangga, baik berupa fisik, maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu usaha untuk memperoleh pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap masyarakat akan bekerja keras dan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan mereka bekerja dan bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya bisa terpenuhi (Firdausa, 2012).

Istilah mawah diambil dari bahasa arab yaitu *ihya'al mawat* (membuka lahan) sebagaimana yang di jelaskan oleh imam Ar- rafi'i di dalam kitab *Asy syarh as shagir*, adalah lahan yang tidak berstatus milik dan tidak di dimanfaatkan oleh seseorang. Secara etimologi *Ihya'* artinya menjadikan sesuatu atau menjadikannya hidup dan *Al mawat* yaitu sesuatu yang tidak bernyawa, dasar hukum *Ihya' al mawat* ada dalam al-qur'an surah Al-an'am ayat 133

وَرَبُّكَ ذُو الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ إِنَّ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ

Yang artinya “ *Dan Tuhanmu lah tuhan yang Maha Kaya dan penuh dengan rahmat. Jika dia menghendaki sesuatu, dia akan memusnahkan kamu dan sesudah kamu (musnah) akan dia gantikan dengan yang akan dia kehendaki, sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan golongan lain*”.

Dalam islam mengolah bumi Mawat hukumnya di perbolehkan dengan syarat orang yang mengelola tanah tersebut harus orang islam. Pada awalnya mawah sudah lama di praktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum muncul nya sebutan transaksi mudharabah, namun masyarakat terdahulu mawah dijadikan pekerjaan tetap, pembagian hasilnya dibagikan secara merata antara pemilik dengan si pengelola. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi mawah ini dijadikan usaha sampingan untuk menambahkan pendapatan masyarakat. Sebelumnya praktek mawah hanya dilakukan oleh orang kaya kepada pengelola yang tingkat taraf ekonomi rendah dengan sistem bagi hasil (meudua laba).

Kabupaten Bireuen ialah salah satu bagian dari 28 Kabupaten yang ada diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan dari hasil pemekaran Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang No.48 tahun 1999. Luas wilayahnya

1.901,21 km² (190.121 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan, 69 pemukiman. Topografi daerah Kabupaten Bireuen memiliki sungai dan alam datar yang terbentang luas, dengan daerah persawahan dan perkebunan rakyat (lib. Ui.ac.id). Kabupaten Bireuen juga merupakan suatu kecamatan yang banyak melakukan praktek mawah, dan ada bermacam-macam jenis mawah yang dilakukan seperti Mawah Kebun, Mawah Sawah, Mawah Tanah, Mawah Ternak dan lain-lain. Dan hasil usaha yang diperoleh akan di distribusikan sebesar 50% bagi pemilik dan 50% bagi penggarap. Kebanyakan praktek mawah yang dilakukan di Kabupaten Bireuen dapat membawa dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat karena dapat banyak membantu masyarakat yang miskin dan dapat mensejahterakan masyarakat desa (Penulis).

Di Kabupaten Bireuen, khususnya di Kecamatan Gandapura merupakan salah satu daerah yang banyak melakukan kegiatan praktek mawah dan jika dilihat dari fakta lapangan, daya dukung lahan berupa lokasi yang luas dan ketersediaan hijauan yang cukup di Kecamatan Gandapura, daerah ini sangat cocok untuk dijadikan tempat pemeliharaan ternak yang bisa memberikan keuntungan yang baik bagi masyarakat peternak dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu seminggu sekali selalu diadakan pekan ternak di Kecamatan Gandapura dan penelitian mawah ini belum banyak yang meneliti seberapa besar hasil pendapatan yang diperoleh dari mawah tersebut. Kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Gandapura pemeliharaan ternak merupakan usaha sampingan selain sebagai petani sawah. Masyarakat yang melakukan usaha ternak (mawah) dapat dikatakan sebagai masyarakat yang ekonomi lemah. Dan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada mawah ternak lembu.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan teoristis

Pengertian Mawah

Menurut (Bakar, 2008) Mawah dalam kamus bahasa Aceh-Indonesia ditulis dengan istilah "*Mawa'aih*" yang berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah dari penghasilannya.

Menurut Kamus Aceh- Indonesia, mawah dapat diartikan cara bagi hasil yang mengerjakan sesuatu baik itu sawah, kebun, dengan mempergunakan alat-alat sendiri, dalam memelihara ternak seseorang dengan tujuan ingin memperoleh setengah bagian dari penghasilannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa mawah merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak, dimana pihak yang pertama memberikan lahan pertanian atau perkebunan, serta hewan ternak kepada pihak yang kedua untuk digarap maupun dikelola, setelah panen hasilnya akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut (Nazamuddin, 2013) Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sudah ada sejak masa kesultanan Aceh yaitu abad ke-16. Menurut (Ibrahim, 2012) dibidang peternakan objek dari mawah adalah lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Kemudian untuk hasilnya dibagikan sesuai pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan pada umumnya dilakukan berdasarkan pada biaya pengelolaan baik yang langsung maupun tidak langsung.

Jenis-Jenis Mawah

Sebagaimana kutipan dari (Abdurrahman, 2014) Ada beberapa jenis mawah yang selama ini dilaksanakan pada tatanan kehidupan masyarakat Aceh yaitu:

1. Mawah Sawah

Mawah sawah dapat dikatakan dimana pemilik sawah hanya memberikan sawahnya kepada penggarap untuk digarap dan setelah panen hasilnya akan dibagikan dua atau 50:50.

2. Mawah Tanah

Yaitu kesepakatan antara dua belah pihak yang mana pihak pemilik memberikan lahan kepada pengelola untuk digarap/dikelola sampai lahan menjadi bersih siap untuk ditanam, akan tetapi sebelum ditanam lahan tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola lahan

3. Mawah Kebun

Merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dimana pemilik kebun akan memberikan kebunnya kepada pihak pengelola untuk dikelola hingga panen tiba dan hasilnya akan dibagi dua

4. Mawah ternak

Yaitu Pemilik hewan memberikan hewannya kepada pengembala/pemelihara untuk dipelihara dan setelah berkembang, anak dari hewan tersebut dibagi dua. contohnya, dimana si pemilik hewan memberikan 10 ekor kambing kepada pengembala, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kambing tersebut telah bertambah jumlah sebanyak 20 (Dua puluh) ekor kambing, disini adanya pertambahan kambing sebanyak 10 ekor, jadi 10 ekor kambing ini akan dibagi dua,

5 (lima) Ekor untuk untuk pemilik kambing dan 5 (lima) ekor lagi akan di bagikan untuk si pengembala.

Konsep Mawah

Sebagaimana yang dikutip dari (Dikdoyo, 2002) Konsep Mawah sangat berperan dalam membantu pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, karena konsep mawah mencerminkan nilai-nilai dalam islam dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat peternak (mawah), baik petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan tujuan :

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melauai sektor pertanian

Rukun Bagi Hasil Mawah

Menurut Sayyid Sabiq adapun rukun dari perjanjian bagi hasil Mawah diantaranya :

- a. Pemilik ternak
- b. Pemelihara ternak
- c. Modal
- d. Nisbah keuntungan
- e. Akad

Total PDB masing-masing. Jika dikalkulasikan saat ini, dengan total PDB yang ada, maka potensi zakat dunia Islam mencapai angka dari 600 miliar Dollar setiap tahunnya, atau sekitar Rp 8.400 triliun dengan nilai tukar USD 1 = Rp 14 ribu

Indikator-Indikator Bagi Hasil

Menurut Zammir (2000) Indikator bagi hasil terdapat tiga macam yaitu :

- a) Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil

Penentuan dari nisbah bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan dan harus disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau ruginya.

b) Manfaat dari bagi hasil

Pemilik modal akan mendapat manfaat dari bagi hasil yang diterima. Bagi hasil akan memberikan manfaat berupa investasi yang halal dan mendapatkan kenyamanan dengan sistem bagi hasil yang diberikan. Hal ini disebabkan karena system bagi hasil merupakan system pembagian keuntungan yang dapat menjauhi riba.

c) Bagi hasil yang kompetitif

Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh, keadilan dalam pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga pemilik modal merasa nyaman dengan system bagi hasil.

Praktek Mawah

Sebelumnya praktek kegiatan Mawah sudah lama dipraktekkan di Aceh sejak abad ke 16, praktek ini terus berkembang hingga sampai dengan sekarang. Dan praktek Mawah ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya kegiatan praktek mawah ini sangat banyak membantu kehidupan para masyarakat golongan bawah atau golongan lemah dengan sendiri.

Kegiatan mawah (Mudharabah) ini sudah terjadi ketika Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Pada masa rasulullah dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha atau sebagai pengelola usaha. Perjanjian pembagian keuntungannya harus jelas dinyatakan dalam prosentase yang dihasilkan dan baru dapat dilakukan setelah mudarib mengembalikan seluruh modal atau sebagiannya kepada sahibul mal tujuannya agar terhindar dari kemudharatan dan unsur Gharar.

Hukum Mawah Dalam Islam

Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

Karena Mawah identik dengan Mudharabah maka dalil yang digunakan untuk hukum Mawah Adalah Hukum Mudharabah. Adapun dalil Alquran yang menyatakan hukum Mawah yang digunakan yaitu :

1. Firman Allah QS.an-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَامَنُوا تَأْكُلُوا
بَيْنَكُمْ
الْأَلَاءَ
رَحِيمًا
تَقْتُلُوا
اللَّهِ

yang artinya : “Hai manusia yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta yang bukan milikmu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang telah berlaku dengan sukarela diantaramu”

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan umat Islam untuk bertransaksi ekonomi dengan cara yang bathil dan memerintahkan untuk mengembangkan harta mereka melalui peraktek jual beli atas dasar suka sama suka. Mawah atau pun Mudharabah yaitu dapat dikatakan sama-sama bentuk tata cara jual beli yang diisyaratkan dengan ayat diatas kebolehan karena tidak ada didalamnya yang mengandung unsur-unsur yang tidak di bolehkan (haram) sebagaimana yang dilarang dalam islam. Pihak pertama (pemilik modal) dan pihak kedua (orang yang mengusahakan modal) sama-sama terlibat bentuk investasi modal bersama dalam bentuk jual beli dimana pihak pertama modalnya dalam bentuk barang (hewan) sedangkan pihak kedua modalnya dalam bentuk tenaga (pengelola).

Dasar Hukum Dalam Sunnah

Adapun dasar hukum dalam sunnah adalah sebagai berikut :

Hadis Rasul yang pernah diriwayatkan oleh seorang Imam Tabrani yang berarti :

“dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila telah menyerahkan modal atau hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya (pengelola) agar tidak mengarungi lautan dan tidak juga menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Apabila mudharib atau si pengelola melanggar persyaratan yang telah ditetapkan maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu telah ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, kemudia beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.)”.

Hadis yang dijelaskan diatas yaitu termasuk diantara bentuk Sunnah Taqiriyah (persetujuan Rasulullah atas perilaku para sahabat yang berkaitan dengan tindakan tertentu yang pernah dihadapkan beliau). Kemudian digambarkan dalam hadis diatas sebagaimana para sahabat membuat kesepakatan terkait dengan dilakukannya akad Mudharabah yang kemudian mendapat persetujuan dari Rasulullah.

Dasar Hukum Dari Praktek Sahabat Rasul Dan Ijtihad Ulama

Sebagaimana yang dikutip dari Abdurrahman Diantara Ijma dalam Mudharabah ada riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat ada yang menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Para ulama telah bersepakat, sistem penanaman modal dibolehkan untuk dilakukan (Mubah). Dasar hukum dari sistem jual beli itu sendiri yaitu ijmak para ulama yang telah membolehkannya, seperti yang telah dinukilkan oleh Ibnul Mundzir, oleh Ibnu Hazm, serta Ibnu Taimiyah, dan lainnya.

Mudharabah ini di kalangan bangsa Arab Jahiliyah sudah sangat masyhur dilakukan, apalagi oleh bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem Mudharabah dengan Abu Sufyan dan lainnya. Rasulullah menyetujuinya dan para sahabat pun juga ikut berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara Mudharabah, dan beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam juga tidak melarangnya dalam melakukan.

Dari sudut rasionalnya bahwa Mudharabah yaitu suatu yang sangat perlu dalam urusan berniaga, guna untuk menjaga kepentingan manusia dan kemudahan hidupnya dalam urusan niaga. Maka ini merupakan suatu kemudahan yang dimudahkan oleh syariah kepada manusia, karena adanya masalah.

Penyelesaian Sengketa Mawah

Penyelesaian Melalui Jalur Perdamaian

Sebagaimana dikutip dari (Abdurrahman, 2010) damai mempunyai beberapa arti yang berbeda. Konsep damai membawa konotasi yang positif. Hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamaian merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok ada yang berpandangan berbeda tentang penjelasan apakah damai itu, bagaimana cara untuk mencapai kedamaian, dan apakah dengan perdamaian itu benar-benar terjadi. Sebuah pengertian yang sederhana dan sempit arti dari damai yaitu ketiadaan sengketa. (dalam bahasa Roma kuno damai adalah Pax yang telah didefinisikan sebagai dari *Absentia Belli*). Damai akan dapat terjadi secara sukarela, dimana seseorang peserta perang akan memilih untuk tidak masuk dalam suatu hal keributan, atau dapat dipaksakan, dengan menekan siapa yang menyebabkan gangguan.

Para ulama membolehkannya melakukan suatu perdamaian tentang suatu gugatan yang telah diingkari dan didiamkan. Ibnu Hazam dan imam Syafe'i

berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai itu dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena Al-shulh adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam ingkar dan sukut tidak ada. Suatu Pemberian yang telah diberikan ataupun dilakukan oleh seseorang yang sudah ingkar dan sukut akan harta kemudia menolak untuk menyelesaikan perselesihan dengan lawan itu sangat tidaklah benar. Dengan demikian, pemberian harta dan penyogokan adalah hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Hal ini berdalil dalam firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 188

تَأْكُلُوا
بَيْنَكُمْ
بِهَآ
فَرِيقًا

Yang artinya: “Dan janganlah kamu membawa (urusan) urusan harta kepada hakim.”

Ayat yang di jelaskan diatas tidak berarti suatu urusan yang tidak boleh diselesaikan melalui suatu pengadilan (hakim), tetapi janganlah melakukan suatu penyogokan kepada hakim dalam hal memperoleh kemenangan dalam suatu persengketaan.

“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika dari dua golongan ada yang melakukan suatu aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang telah menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi apabila ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan sangat adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah mencintai akan orang yang selalu bertindak adil”.

Mengenai hukum *shulhu* (Hukum perdamaian) diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi yang artinya “perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Ibnu Hibban dan Turmuzi)”.

Kalau sudah mempunyai sengketa diantara mereka maka biasanya diselesaikan dulu oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik ternak dengan si pengelola ternak secara mufakat dan berdamai. Namun jika hal ini tidak selesai

dalam kedua belah pihak maka akan membawanya ke tingkat desa (gampong) untuk diselesaikan oleh pemangku adat atau pengadilan adat antar tingkat gampong, dan jika belum selesai juga ditingkat gampong maka akan dibawanya ketingkat mukim atau pengadilan adat mukim untuk diselesaikan kembali.

Penyelesaian Melalui Peradilan Adat Aceh

Dalam sebuah sistem hukum yang ada di Indonesia, hukum Adat merupakan suatu hukum sebagai pelengkap, seperti juga halnya yang ada di Aceh yang merupakan suatu bagian dari pada sistem hukum nasional, yang di dalamnya berhubungan satu dengan lainnya dengan tunduk kepada peraturan yang telah ditulis dalam perundang-undangan juga tunduk kepada ketentuan hukum Adat yang telah dibuat. Kemudian disamping kedua norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat juga ikut tunduk kepada ketentuan adat, yang merupakan suatu ciri khas yang ada di Aceh, hukum adat telah melembaga semenjak masa para kesultanan yang telah disesuaikan dengan filosofi hukum Islam yang perumpamaannya yaitu “Adat bak po teumuruhom, hukom bak syiah kuala” sehingga sangat sukar dibedakan antara suatu kaidah hukum adat.

Kekhasan tersebut telah menimbulkan banyak minat yang kuat dari masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam memberikan suatu dasar hukum yang kuat dalam perlakuan adat Aceh. Untuk memenuhi suatu keinginan tersebut, dikeluarkanlah oleh Keputusan Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Propinsi yang ada di Aceh, diberi status sebagai suatu Daerah Istimewa dalam suatu bidang peradatan, agama serta pendidikan, apa yang dimaksud dengan peradatan yaitu suatu adat istiadat. Kemudian Keputusan tersebut telah memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan memberlakukan serta mempertahankan Adat/adat istiadat dan lembaga lembaga dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh.

Mudharabah

Menurut Suwiknyo (2010) kata mudharabah berasal dari kata dharb, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Penjelasan dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya bisa dikatakan adalah seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian secara istilah, mudharabah merupakan suatu akad kerja sama usaha di antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama yaitu (pemilik ternak) menyediakan ternak, sedangkan untuk pihak yang kedua yaitu (pengelola ternak) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungannya akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan Menurut (Antonio, 2001) mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha diantara kedua belah pihak dimana pihak yang pertama sebagai (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Dan Keuntungan yang diperoleh dari usaha mudharabah akan dibagikan menurut sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak kesepakatan, dan apabila mengalami suatu kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Dan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena dari kecurangan atau kelalaian dari si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan Menurut Umer chapra, yang merupakan seorang pakar ekonomi berasal dari pakistan mengartikan mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut sebagai shahibul maal atau dengan sebutan rubbul maal yaitu (penyedia dana) yang akan menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen dalam menjalankan venture, perdagangan, industri ataupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh mendapatkan laba atau keuntungan.

Menurut (Suhendi, 2013) Mudharabah (sistem bagi hasil) adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Sistem ini telah disyariatkan melalui Ijma" (kesepakatan) para Sahabat Rasulullah SAW dan berdasarkan atas kesepakatan para Imam yang menyatakan atas kebolehnya. Unsur produksi dalam Mudharabah adalah pekerjaan dan harta, dimana pekerjaan disini mencakup pekerjaan Mudharib (pelaksana usaha) dan pekerjaan para buruh yang digaji oleh Mudharib untuk bekerja samanya, sedangkan harta mencakup modal uang dan modal barang.

Dari beberapa pengertian diatas tentang mudharabah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak yang kedua sebagai (pengelola dana/mudharib) akan bertindak sebagai pengelola, kemudian keuntungan akan dibagi mereka sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola dana, dan apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana tersebut.

Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut (Antonio, 2001) secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha.

Berdasarkan dari jenis-jenis mudharabah maka dapat disimpulkan bahwa Mawah termasuk dari golongan mudharabah muqayyadah, disebabkan karena Mawah yang dijalankan oleh masyarakat memiliki suatu perjanjian atau pun kesepakatan antara si pemilik dan si pengelola dengan batas waktu yang telah disepakati ketika akan melakukan praktik mawah.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah Ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga yaitu :

1. Orang yang berakad (*shahibul maal* dan pengelola)
2. Modal, pekerjaan, dan keuntungan
3. Shigat (ijab qabul)

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah :


a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan dapat diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan :

1. Berbentuk uang / ternak
2. Jelas jumlah
3. Tunai
4. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal/ pedagang

Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian halnya juga dengan utang, tidak boleh dijadikan modal mudharabah

Skema Mudharabah



Berdasarkan Skema diatas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu :
 - a. Perhitungan dari pendapatan usaha (revenue sharing)
Yaitu dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana
 - b. Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (profit sharing)
Yaitu dapat diartikan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan dimana

modal awal dikurangi dari biaya pengelola

3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpanan pihak nasabah.
4. *Shahibul maal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha Mudharib

Jika mudharib cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi.

Dasar Hukum Mudharabah

Al-qur'an

- 1) QS. Al-baqarah ayat 283

عَلَى
فَلْيُؤَدِّ
الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا
يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ
فَرَهْنٌ
أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

yang artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-baqarah ayat 283).

- 2) QS. Al-Maidah ayat 1

بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَيْكُمْ يَتْلَى غَيْرِ الصَّيِّدِ مَحْلَى
بِالْعُقُودِ
حُرْمٌ
اللَّهُ يَحْكُمُ يَرِيدَمَا
بِهَيْمَةً

yang artinya ;*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”* (Al-Maidah ayat 1).

Aqad (perjanjian) dalam ayat diatas mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

Al-Hadist

1. Hadist Nabi riwayat Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.)”

Hadis diatas termasuk diantara bentuk Sunnah Taqririyah (persetujuan Rasulullah atas perilaku sahabat berkaitan dengan tindakan tertentu yang dilakukan dihadapkan beliau). Digambarkan dalam hadis diatas bagaimana para sahabat membuat kesepakatan terkait dengan akad Mudharabah yang mendapat persetujuan dari Rasulullah.

2. Hadist riwayat Ibnu Majah

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Ijma’

Selain ayat-ayat al-qur’an dan hadist diatas, kebolehan mudharabah juga didasarkan pada ijma’. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada

seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma'*. Sebagian ulama juga mendasarkan *mudharabah* ini dengan diqiyaskan pada transaksi *musaqah*.

Pendapatan Masyarakat

Menurut Winardi (2012) Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan.

Menurut Firdausa (2012) dengan kata lain pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama ia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama ia bekerja atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksud utama para pekerja yang bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya akan tercapai.

Menurut (Rosyidi, 2006) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (*personal income*) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer.

Menurut (Suroto, 2000) pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung .

Dari beberapa pengertian Pendapatan menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut (Boediono, 2002) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan dipasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan dari Usaha Ternak Lembu (Mawah) adalah pendapatan yang didapatkan oleh peternak dari hasil pengelolaan dan penjualan ternak Lembu itu sendiri setelah hasilnya di bagi dua. Dan usaha Ternak yang dilakukan mampu memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pendapatan masyarakat didesa. Sedangkan Pendapatan selain dari usaha Ternak Lembu (Mawah) yaitu sebagai Petani atau pun Tukang becak dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan. Maka untuk memperoleh pendapatan tambahan, mereka mencari pekerjaan lain dimana pendapatan tersebut lebih besar dari bertani atau pun sebagai tukang becak. (Ratri, 2006). Triyani (2004) juga menjelaskan pendapatan tambahan didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dengan mengusahakan kegiatan lain atau pekerjaan sampingan, diluar pekerjaan utama.

Pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak lembu (mawah) sangat dipengaruhi oleh banyaknya ternak yang dijual oleh peternak itu sendiri, sehingga semakin banyak jumlah ternak lembu maka semakin tinggi pendapatan bersih yang akan diperoleh.

Peningkatan Pendapatan masyarakat merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan oleh peternak dari hasil pengelolaan dan penjualan ternak lembu itu sendiri setelah hasilnya dibagi dua antara si pemilik ternak dengan pengelola ternak, dan usaha ternak ini merupakan usaha sampingan selain dari pekerjaan tetap sehingga bisa memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dan pendapatan usaha ternak yang diperoleh merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usaha ternak.

Hubungan Mawah dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Menurut Anonimous (2012) Peternak lembu (Mawah) orang yang mengusahakan ternak lembu dimulai dari pemeliharaan lembu hingga lembu

tersebut dewasa, dan beranak, dan siap untuk dijual pada konsumen. Usaha ternak lembu secara langsung berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Karena pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak lembu (mawah) dapat memberikan hasil yang baik terhadap pendapatan masyarakat yang melakukannya. Dimana pemeliharaan lembu diusahakan secara sambilan karena usaha ini hanya menggunakan tenaga masyarakat dalam memeliharanya dengan tujuan untuk menabung, sebagai sumber pendapatan tambahan dan ternak lembu ini bisa di jual sewaktu-waktu .

Usaha ternak sapi (mawah) bisa memberikan dampak yang baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat peternak. Soekartawi menyatakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat ternak tidak lepas dari cara mereka menjalankan dan mengelola usaha ternaknya yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan faktor ekonomi. Pendapatan usaha ternak sangat dipengaruhi oleh banyaknya ternak yang dijual oleh peternak itu sendiri sehingga semakin banyak jumlah ternak yang dikelola maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat mengalami peningkatan pendapatan masyarakat terus menerus dari hasil usaha ternak (mawah).

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari setiap masyarakat pedesaan itu bukannya dari satu jenis pekerjaan saja, melainkan ada pekerjaan sampingan yang digeluti untuk menambah pendapatan masyarakat. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat dikatakan membaik apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Mawah, mawah sangat berperan dalam membantu perekonomian masyarakat, karena pada umumnya pemeliharaan lembu yang dilakukan masyarakat hanya pekerjaan sambilan yang menggunakan tenaga peternak lembu dengan tujuan untuk mencari penghasilan tambahan. Dan ternak ini dapat dijual sewaktu-waktu ketika dibutuhkan uang.

Penelitian Sebelumnya


Indah Ayu Astuti (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sistem Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pola bagi hasil (Mawah) usaha ternak sapi di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Jawa Tengah adalah 70% untuk peternak dan 30% untuk pemerintah. Untuk besarnya kontribusi pendapatan usaha ternak sapi terhadap pendapatan keluarga peternak di Kecamatan Tirto sebesar 4,32%, sedangkan di Kecamatan

Peninggaran sebesar 4,20%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak sapi di kedua kecamatan merupakan usaha sampingan.

Mayang Damayanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Usaha Ternak Sapi (Mawah) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi kasus : Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan usaha ternak sapi di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang masih tergolong sederhana atau tradisional (ekstensif). Rataan pendapatan bersih usaha ternak sapi adalah Rp.22.573.523 per peternak / tahun. Kontribusi pendapatan dari usaha ternak sapi terhadap pendapatan keluarga adalah sebesar 69,3% yang berarti pendapatan usaha ternak sapi sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan keluarga.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada uraian sebelumnya diatas, maka Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat (variabel terikat) yang dipengaruhi oleh mawah (variabel bebas). Kerangka konseptual dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada gambar 1 di atas menunjukkan bahwa uji t dilakukan untuk menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu variabel mawah (X) menguji pengaruhnya terhadap variabel peningkatan pendapatan masyarakat (Y).

HIPOTESIS

Menurut J. Supranto dalam Wijiyanto (2010) hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Berdasarkan permasalahan pokok dan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 :Diduga Mawah tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

H1 :Diduga Mawah berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

METODE

Objek Dan Lokasi Penelitian

Adapun objek dalam penelitian yaitu Mawah dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dan data yang diambil yaitu tahun 2019.

Populasi Dan Sampel

Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melakukan kegiatan mawah sebanyak 556 orang di Kecamatan Gandapura.

Sampel

Menurut (Sugiono, 2014) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*) sehingga diperoleh sampel yang mewakili (representative). Penentuan jumlah sampel digunakan pendekatan Slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$N$$

Dimana : $n = ? + Ne$

n = Sampel

N = Populasi

e = Derajat Presisi (10%)

1 = Konstanta

Dengan jumlah populasi sebesar 556 yang melakukan kegiatan mawah dan presisi sebesar 0,10 (10%), maka jumlah sampel minimal adalah :

$$n = 1 + \frac{556}{(0,01)}$$

$$n = 1 + (556 (0,01))$$

$$n = 1 + 5,56$$

$$\frac{556}{6,56} = 84,7$$

$$n = 6,56$$

Oleh sebab itu, penulis mengambil sampel 85 orang yang melakukan kegiatan mawah. Dimana peneliti dalam menentukan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel berdasarkan kriteria yaitu :

1. Harus merupakan mawah lembu
2. Minimal sudah melakukan mawah lembu selama 2 tahun

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan praktek mawah ternak.

Adapun yang meliputi data primer yaitu :

- a. Studi lapangan yaitu mencari dan memperoleh data dari masyarakat sebagai responden yang penulis teliti.
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung.
- c. Wawancara digunakan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit dengan melakukan wawancara langsung.

- d. Kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis dengan menyebarkan angket dan disertai dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa buku, literatur, artikel, serta situs di internet.

a. Studi kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang digunakan sebagai bahan referensi untuk menyusun kajian pustaka atau teori-teori penelitian.

b. Buku

Data sekunder bisa diperoleh dari buku yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. (peneliti sebagai tangan kedua) bisa juga dari jurnal dan laporan.

Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2017) definisi variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Adapun definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mawah (variabel bebas) yaitu suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola berdasarkan yang telah disepakati. Yang diukur dengan nilai Rupiah.
2. Peningkatan Pendapatan masyarakat (variabel terikat) yaitu suatu pendapatan yang dihasilkan oleh peternak dari hasil pengelolaan dan penjualan ternak lembu itu sendiri setelah hasilnya dibagi dua antara si pemilik ternak dengan pengelola ternak, dan usaha ternak ini merupakan usaha sampingan selain dari pekerjaan tetap sehingga bisa memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Yang diukur dengan nilai Rupiah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2013)

Setiap variabel model regresi harus merupakan distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas variabel menggunakan Jarque- Bera test. Jarque-Bera Test adalah uji statistik untuk mengetahui data terdistribusi normal. Caranya yaitu dengan membandingkan nilai J-B hitung dengan nilai C^2 (chi-square) tabel. Apabila nilai J-B hitung $>$ nilai C^2 tabel, maka nilai residual terdistribusi dengan tidak normal dan apabila nilai J-B hitung $<$ nilai C^2 tabel, maka nilai residual terdistribusi dengan normal.

Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2012) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada Heterokedastitas atau tidak maka dengan membandingkan nilai *probability obs* R-squared* dan alpha (0,05) :

- a. Jika nilai *probability obs* R- squared* $>$ alpha (0,05), maka berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai *probability obs* R- squared* $<$ alpha (0,05), maka berarti terjadi heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Saebeni (2012), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistic. Untuk menganalisis data yang berhubungan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear sederhana, untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

Menurut Firdaus (2011), analisis linear sederhana adalah analisis regresi dua variable, yaitu suatu model dimana hanya ada variabel bebas dan variabel tak bebas yang dinyatakan sebagai fungsi linear. Adapun model analisis dalam penelitian ini adalah :

$$Y=a+ bX +ei$$

Dimana : Y = Peningkatan Pendapatan Masyarakat

X = Mawah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

ei = error term

Pengujian Hipotesis, Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian Koefisien regresi parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel yang lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas.

Alat uji yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis dengan menguji uji statistik t, dengan ketentuan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ (5%). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya di duga kegiatan Mawah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya diduga kegiatan Mawah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura.

Uji Koefisien Korelasi (R)

Analisis korelasi dalam penelitian ini digunakan korelasi Rank Spearman untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan dua variabel, yaitu variabel bebas (Mawah) dan variabel terikat (peningkatan pendapatan masyarakat) yang berskala ordinal (nonparametik). Sebagai pedoman untuk memberikan interpretasi, digunakan satuan angka-angka sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Keeratan Antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat

Nilai Korelasi	Interprestasi
0,000- 0,199	Sangat rendah
0,200- 0,399	Rendah
0,400- 0,599	Sedang
0,600- 0,799	Kuat
0,800- 1, 000	Sangat Kuat

Sumber : Hasil Kuesioner, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa untuk karakteristik responden berdasarkan umur terbanyak adalah mereka yang berumur 41-45 tahun sebanyak 20 responden (23,5%) dan yang paling sedikit adalah umur 56-60 tahun sebanyak 2 responden (2,4%). Hal ini disebabkan banyak pelaku usaha praktek mawah yang berumur 41-45 tahun ingin menambah input usahanya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih supaya dapat meningkatkan pendapatan yang mencukupi

Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan

Penggolongan responden berdasarkan status perkawinan di klafisikasikan berdasarkan yaitu : 1.) belum kawin, 2.) kawin, dan 3.) janda / duda. Responden menurut status perkawinan dapat dilihat pada table

Tabel 2 Frekuensi Responden menurut Status Perkawinan

Status Perkawinan	Jumlah Perkawinan	persentase
Belum Kawin	5	5.9%
Kawin	80	94.1%
Janda / Duda	0	0%
Jumlah	85	100%

Sumber : Hasil Kuesioner, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa untuk frekuensi status perkawinan terbanyak adalah kawin yang berjumlah 80 responden (94,1%), kemudian diikuti yang berstatus belum kawin sebanyak 5 responden (5,9%), sedangkan yang berstatus janda/ duda dalam penelitian ini berjumlah 0 responden. Pada frekuensi responden menurut status perkawinan dapat kita lihat bahwa jumlah responden yang belum kawin lebih sedikit dikarenakan mereka belum mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan yang janda/duda tidak ada yang melakukan kegiatan mawah, tetapi mereka lebih dominan di bidang

bertani dan berdagang, dan untuk responden yang berstatus kawin mereka lebih dominan di karenakan mempunyai tanggung jawab mereka kepada keluarganya.

Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Penggolongan responden berdasarkan pendidikan terakhir diklasifikasikan berdasarkan 4 yaitu : 1.) SD, 2.) SMP/Sederajat, 3.) SMA/Sederajat, dan 4.) Sarjana / S1. Frekuensi menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada table

Tabel 3 Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
SD	6	7,06%
SMP/Sederajat	8	9,41%
SMA/Sederajat	57	67,06%
Sarjana SI	14	16,47%
Jumlah	85	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa untuk frekuensi pendidikan terakhir terbanyak adalah SMA/ Sederajat berjumlah 57 responden (67,06%), Sarjana/ S1 berjumlah 14 responden (16,47%), SMP/Sederajat berjumlah 8 responden (9,41%), dan pendidikan terakhir yang paling sedikit adalah SD yang berjumlah 6 responden (7,06%). Hal ini disebabkan banyak pelaku usaha praktek mawah yang berpendidikan terakhirnya karena tidak adanya dana untuk melanjutkan pendidikan maka memulailah ikut melakukan usaha orang dengan mengelola dan menjaga ternak orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan usaha yang dijalankan ini merupakan suatu usaha sampingan yang sangat memudahkan.

Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Penggolongan responden berdasarkan jenis pekerjaan diklasifikasikan berdasarkan 4 yaitu : 1.) Tukang Becak, 2.) Pertanian, 3.) Berdagang, dan 4.) PNS. Frekuensi menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada table

Tabel 4 Frekuensi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Tukang Becak	15	17,7%
Pertanian	23	32,9%
Berdagang	34	40%
PNS	8	9,4%
Jumlah	85	100%

Sumber : Hasil Kuesioner 2019 (Data Diolah)


Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa untuk frekuensi berjenis pekerjaan terbanyak adalah Berdagang yaitu 34 responden (40%), sedangkan responden yang jenis pekerja pertanian 28 responden (32,9%), tukang becak sebanyak 15 responden (17,7%), dan untuk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 8 responden (9,4%). Hal ini disebabkan jenis pekerjaan sebagai pedagang perputaran uang lebih cepat dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat kenormalan data pada data ini digunakan pengujian menggunakan Eviews sebagaimana pada gambar 4.6 di bawah ini :

Gambar 2 Uji Normalitas



Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai probabilitas (P-value) dengan alpha (0,05), yaitu :

- Jika nilai probabilitas (P-value) > alpha (0,05), maka berarti nilai residual berdistribusi normal.

- b. Jika nilai probabilitas (P-value) $< \alpha$ (0.05), maka berarti nilai residual tidak berdistribusi normal. Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P-value) (0,455688) $> \alpha$ (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2012) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews 10 yang akan memperoleh nilai probability Obs*R- Square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α).

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.966553	Prob. F(1,83)	0.3284
Obs*R-squared	0.978450	Prob. Chi-Square (1)	0.3226
Scaled explained SS	0.697647	Prob. Chi-Square(1)	0.4036

Sumber: Data diolah, (2020)

Untuk mendeteksi ada Heteroskedastitas atau tidak maka dengan membandingkan nilai probability obs* R-squared dan α (0,05) :

- Jika nilai probability obs* R- squared $> \alpha$ (0,05), maka berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai probability obs*R-squared $< \alpha$ (0,05), maka berarti terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil output diatas menunjukkan bahwa nilai probability obs* R-Square (0.3226) $> \alpha$ (0,05), maka dapat disimpulkan model diatas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan satu variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dengan variable independen. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + e$$

Analisis regresi linier digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (Ghozali, 2001) Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2001) Hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Regresi Linear Sederhana

Hasil Regresi Linear Sederhana				
Dependent Variable: PENINGKATAN_PENDAPATAN				
Method: Least Squares				
Date: 09/28/20 Time: 20:53				
Sample: 1 85				
Included observations: 85				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	116613.0	108172.0	1.078033	0.2841
MAWAH	0.338797	0.0105773	32.03069	0.0000
R-squared	0.92155	Mean dependent var	55964.71	
Adjusted R-squared	0.924234	S.D. dependent var	581894.9	
S.E. of regression	160149.4	Akaike info criterion	26.82083	
Sum squared resid	2.13E+12	Schwarz criterion	26.88632	
Log likelihood	-1138.226	Hannan-Quinn criter	26.85197	
F-statistic	1025.965	Durbin-Watson stat	1.774254	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data dolah(2020)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dengan metode regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen (mawah) terhadap variabel dependen (peningkatan pendapatan) maka dapat disusun sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = 116613.0 + 0.338797$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : konstanta sebesar 116613.0 yang berarti bahwa jika variabel mawah di masukkan dan dianggap konstan dalam penelitian ini, maka pendapatan masyarakat yang melakukan mawah akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1166130. Koefisien regresi

untuk variabel mawah sebesar 0.338797, sehingga apabila terjadi penambahan Rp. 1.000 maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 33,8797. Dan begitu juga sebaliknya.

Hasil Pengujian Hipotesis, Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian menggunakan uji t, menggunakan tingkat keyakinan (level of signifikan) atau $\alpha = 5\%$. Dengan ketentuan, dimana pengujian yang digunakan adalah kriteria keputusan jika T hitung $>$ T tabel pada $\alpha = 5\%$ maka hipotesis H₀ tidak dapat diterima dan hipotesis H₁ tidak dapat ditolak, sedangkan jika T hitung $<$ T tabel pada $\alpha = 5\%$ maka hipotesis H₁ tidak dapat diterima dan hipotesis H₀ tidak dapat ditolak.

Dari hasil pengujian diatas yang dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel mawah memiliki nilai T hitung sebesar 32.03069 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000, dan nilai T tabel dengan (df) = n- k (85-2= 83) pada $\alpha = 0,05$ di peroleh nilai sebesar 1,98896. Berarti secara parsial dapat disimpulkan bahwa T hitung $>$ T tabel yaitu $32.03069 > 1,98896$ dengan nilai signifikansi $> 0,05$, maka keputusannya hipotesis H₁ tidak dapat ditolak dan hipotesis H₀ tidak dapat diterima, yang berarti secara parsial Mawah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Gandapura. Hal ini disebabkan karena mawah adalah usaha sampingan masyarakat di kecamatan gandapura selain dari usaha tetap yang mereka lakukan guna untuk memperoleh meningkatkan pendapatan

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Dalam analisa ini menggunakan nilai R-squared (R) untuk mengukur sejauh mana mawah (X) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Dapat dilihat pada nilai R-squared, berdasarkan hasil pengujian yang ada pada tabel 4.8 bahwa nilai R- squared sebesar 0.925155 bermakna bahwa hubungan pengaruh antara Mawah terhadap Peningkatan Pendapatan masyarakat di Kecamatan Gandapura adalah sebesar 0.925155 atau 92,51% ini berarti hubungannya sangat kuat, sementara sisanya yaitu 7,49% di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini. Hal ini disebabkan karena praktek mawah adalah usaha sampingan masyarakat guna untuk memperoleh meningkatkan pendapatan.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai koefisien adalah antara nol sampai dengan satu dan ditunjukkan dengan nilai adjusted R². Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0.924254 atau 92,42%. Hal ini menunjukkan bahwa 92,42% peningkatan pendapatan masyarakat di pengaruhi oleh mawah di Kecamatan Gandapura. Sedangkan sisanya sebesar 7.58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut sertakan dalam penelitian ini. Dari hasil determinasi (R²) atau dampak mawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat relatif sangat kuat, hal ini terjadi karena mawah merupakan suatu usaha sampingan masyarakat guna untuk memperoleh meningkatkan pendapatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa normalitas dan heteroskedastisitas pada data yang diuji sudah terbebas dari berbagai gejala asumsi klasik atau tidak terjadi masalah. Dengan demikian data dapat di analisis ke dalam persamaan model regresi linier sederhana.

Berdasarkan persamaan model regresi hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : variabel konstanta mempunyai nilai sebesar 116613.0 yang berarti bahwa jika variabel mawah (X) dimasukkan dan dianggap konstan dalam penelitian ini, maka peningkatan pendapatan (Y) sebesar 116613.0. Selanjutnya diketahui jika nilai koefisien variabel mawah (X) sebesar 0.338797 yang berarti bahwa apabila mawah (X) meningkat sebesar Rp. 1.000 maka peningkatan pendapatan masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.338797. Peningkatan tersebut akan terwujud apabila mawah yang dilakukan masyarakat merupakan usaha sampingan masyarakat guna untuk memperoleh meningkatkan pendapatan

Kemudian berdasarkan hasil pengujian bahwa mawah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 116613.0. hal ini ditunjukkan dengan nilai Thitung > Ttabel yaitu : 32.03069 > 1,98896 dengan nilai signifikansi 0,0000 > 0,05. Jika mawah meningkat sebesar 1.000 rupiah maka peningkatan pendapatan masyarakat (Y) mengalami peningkatan sebesar 116613.0 rupiah. Hal ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hoddi, A.H., M.B. Rombe, 2011) dalam penelitiannya yang berjudul analisis keuntungan usaha

peternakan sapi (Mawah) dikecamatan Taneta Rilau Kabupaten Baru, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa makin tinggi skala usaha maka makin tinggi skala usaha maka makin tinggi pula pendapatan yang diperoleh peternak. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong (Studi kasus : Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara) Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha (jumlah ternak sapi) berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap pendapatan peternak sapi potong. Selain itu, hasil Mayang Damayanti (2010) dalam penelitian yang berjudul Sistem Usaha Ternak Sapi (Mawah) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi kasus : Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan usaha ternak sapi di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang masih tergolong sederhana atau tradisional (ekstensif). Kontribusi pendapatan dari usaha ternak sapi terhadap pendapatan keluarga adalah sebesar 69,3% yang berarti pendapatan usaha ternak sapi sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan keluarga. Dan sejalan juga dengan penelitian Indah Ayu Astuti (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sistem Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Di Kecamatan Tirto dan Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak sapi di kedua kecamatan merupakan usaha sambilan.

Sesuai dengan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar atau banyaknya jumlah mawah maka peningkatan pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan mawah merupakan salah satu usaha sampingan yang bisa dilakukan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Mawah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kecamatan gandapura
2. Berdasarkan hasil analisis data mawah di kecamatan gandapura berpengaruh sangat kuat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y) yaitu dengan diketahui nilai (R^2) Sebesar 0.924254 atau 92,42% artinya 7,58% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan diatas ada beberapa saran sebagai referensi penelitian selanjutnya dan juga masukan untuk masyarakat di kecamatan gandapura yaitu sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat yang melakukan kegiatan mawah sebaiknya melakukan sesuai dengan teori konsep syariah seperti yang telah masyarakat lainnya lakukan pada umumnya
2. Bagi para tokoh masyarakat diperlukan peran serta dalam kegiatan bersosialisai untuk mengajarkan atau memberikan informasi mengenai kegiatan mawah kepada mahasiswa yang yang menyelesaikan tugas akhir
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian yang lebih luas agar dapat memberikan penjelasan yang lebih banyak lagi terkait dengan pengaruh mawah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 127–136.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v12i1.6291>
- Abdurrahman. (2014). *Praktek mawah melalui mudharabah dalam masyarakat Aceh*. UIN Ar-Ranniry.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani pers.
- Bakar, A. (2008). *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia* (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Boediono. (2002). *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. BPFE.
- Dikdoyo. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal*. PT Cita Pustaka.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20* (6th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS* (4th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hoddi, A.H., M.B. Rombe, F. (2011). Analisis Pendapatan Peternakan Sapi Potong di Kecamatan Tanete, Kabupaten Barru. *Agribisnis*, 10(3), 98–109.
- Ibrahim, A. (2012). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala. *The Aceh Development International Conference, March*, 443–451.
https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah_Ibrahim/publication/284501506_PRAKTIK_EKONOMI_MASYARAKAT_ACEH_DALAM_KONTEKS_EKONOMI_ISLAM_Kajian_Terhadap_Sistem_Mawah_dan_Gala/links/565434e808aefe619b19bc05.pdf
- Nazamuddin. (2013). *Economic Modernization and Its Influence On The Social System In Aceh, in Graf A; Aceh History, Politics and Culture*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Rosyidi, S. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Rajawali Pers.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo.
- Suroto. (2000). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Universitas Gadjah Mada.

